


# Gorontalo Law Review

Volume 5 - NO. 1 – April

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DI INDONESIA**

**Nur Khabibatus Sa'diyah**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik  
khabibatus\_180901@umg.ac.id

**Ifahdah Pratama Hapsari**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik  
ifa.zegeeg@gmail.com

**Hardian Iskandar**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik  
hardianiskan@umg.ac.id

### **Abstrak**

*Judi online merupakan penyimpangan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, namun semakin marak terjadi dan sulit untuk diberantas. Judi online kini semakin melekat pada diri manusia, sulit dipisahkan dan masuk dalam kualifikasi kejahatan. Tujuan penelitian ini menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku judi online dan menjelaskan penanggulangan tindak pidana judi online di Indonesia.. Berdasarkan hasil penelitian pertanggungjawaban pidana bagi pelaku judi online di Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 dan Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Penanggulangan tindak pidana judi online dilakukan melalui upaya penal dengan menerapkan ketentuan hukum pidana dalam KUHP dan UU ITE serta upaya non penal dengan melibatkan tiga struktur hukum yakni dengan melibatkan peran aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum pidana guna memberikan efek jera bagi, substansi hukum atau menggunakan materi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dan mengubah budaya hukum masyarakat yang umumnya mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah dan cepat agar mereka tidak lagi terperangkap oleh jebakan judi online. Disarankan kepada pemerintah agar segera menerbitkan substansi hukum terbaru yang dapat memberikan sanksi tegas dan memberi efek jera kepada pelaku sesuai keadaan hukum yang berlaku di masyarakat karena ketentuan judi online dalam KUHP sudah tidak relevan dan*

diharapkan peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi maupun laporan kepada Kepolisian mengenai tindak pidana judi online agar Kepolisian dapat menindaklanjuti tindak pidana judi online dengan cepat.

**Kata Kunci : Perjudian; Online; Teknologi**

### **Abstract**

*Online gambling is a deviation that is contrary to religious, moral, moral and legal norms, but is increasingly prevalent and difficult to eradicate. Online gambling is now increasingly attached to humans, difficult to separate and included in the qualifications of crime. The purpose of this study is to explain criminal liability for online gambling actors and explain the prevention of online gambling crimes in Indonesia. Based on the results of research, criminal liability for online gambling actors in Indonesia has been clearly and unequivocally regulated in Article 303 of the Criminal Code jo. Article 2 of Law no. 7 of 1974 and Article 27 Paragraph (2) in conjunction with Article 45 Paragraph (1) of the ITE Law. Countermeasures against online gambling crimes are carried out through penal efforts by applying the provisions of criminal law in the Criminal Code and the ITE Law as well as non-penal efforts by involving three legal structures, namely by involving the role of law enforcement officers in implementing criminal law in order to provide a deterrent effect for legal substance or use material. the law as outlined in the relevant laws and regulations and changing the legal culture of people who generally crave wealth in an easy and fast way so that they are no longer trapped by the trap of online gambling. It is recommended that the government immediately publish the latest legal substance that can provide strict sanctions and provide a deterrent effect to the perpetrators according to the prevailing legal conditions in the community because the provisions of online gambling in the Criminal Code are no longer relevant and it is hoped that the community's active role in providing information and reports to the Police regarding crimes online gambling crime so that the Police can follow up online gambling crimes quickly.*

**Keywords: Gambling; Online; Technology**

### **1. PENDAHULUAN**

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan informasi semakin berkembang pesat ke seluruh penjuru dunia. Teknologi dan informasi teknologi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Teknologi mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi mampu mempermudah manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Kemajuan informasi dan teknologi selaras dengan jumlah pengguna internet di Indonesia, sayangnya kemajuan informasi dan teknologi sering kali dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan kejahatan di dunia digital atau *cyber crime*.

*Cyber crime* adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet. *Cyber crime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan, mencakup kejahatan yang di tunjukan pada komputer, jaringan komputer, dan para

penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.

Saat ini tindak pidana *cyber crime* semakin berkembang, artinya kejahatan di dunia internet semakin banyak jumlahnya, semakin canggih modusnya, semakin bervariasi karakteristik pelakunya dan semakin serius akibatnya. Salah satu tindak pidana *cyber crime* yang terus berkembang sepanjang waktu adalah judi online.

Judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi online merupakan salah satu penyalahgunaan teknologi yang semakin berkembang. Perjudian semakin mudah diakses hanya dengan duduk diam di depan komputer ataupun dari gadget. Perjudian adalah tindakan menyimpang dan perilaku melanggar hukum yang dapat menjerat para pelaku. Contoh praktik judi online seringkali ditemukan pada berbagai situs judi casino, capjikia, judi bola, judi slot dan lain sebagainya.

Undang-Undang telah mengatur larangan tindak pidana perjudian dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Namun kejahatan perjudian terus berkembang dan semakin sulit untuk diberantas, padahal perjudian merupakan tindak pidana yang dapat merusak moralitas dan generasi bangsa.

Meski secara nyata judi online merupakan suatu penyimpangan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, namun pada praktiknya semakin marak terjadi dan sulit untuk diberantas, sebab kegiatan judi online dapat dilakukan dengan gadget pribadi sehingga sulit untuk dideteksi, selain itu perjudian sudah melekat pada diri manusia, sulit dipisahkan sehingga merupakan salah satu penyakit masyarakat dan masuk dalam kualifikasi kejahatan.

Secara garis besar, sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perjudian online menggunakan sistem pertanggungjawaban penyertaan dan sistem pertanggungjawaban korporasi. Sehingga, baik manusia pribadi maupun badan hukum (subyek hukum) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika mereka melakukan tindak pidana judi online. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengkaji tindak pidana judi online dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia."

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menggunakan data sekunder yang menggunakan data sekunder, yakni Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

## **3. PEMBAHASAN**

### **a. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Judi Online di Indonesia**

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar

untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Judi merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan lain-lain sebagai pangkal kejahatan. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

Judi online merupakan regenerasi perpindahan metode perjudian ke media online yang dapat diakses dimanapun, kapanpun, oleh siapapun hanya melalui ponsel pintar. Pada hakikatnya judi online di Indonesia merupakan tindakan yang dilarang sebab memiliki dampak yang mempengaruhi struktur sosial dan psikologis pelaku, seperti menimbulkan kecanduan judi online yang berakibat menghalalkan segala cara dalam memperoleh uang untuk mengikuti perjudian, sehingga dapat menimbulkan kejahatan lainnya dan mengganggu tatanan sistem demokrasi rakyat Indonesia.

Konsep pertanggungjawaban pidana mengartikan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. sehingga baik orang maupun badan hukum yang melakukan tindak pidana judi online yang telah diatur dan dilarang dalam ketentuan hukum di Indonesia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Undang-undang telah mengatur secara tegas larangan segala bentuk perjudian, termasuk judi online. Sehingga pelaku yang melakukan tindak pidana judi online di Indonesia dapat dihukum berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa:

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
  - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
  - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Dalam pasal 303 bis dijelaskan bahwa:

Pasal 303 Ayat (1):

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.”

Pasal 303 Ayat (2):

“Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.”

Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Ancaman pidana perjudian sebenarnya cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 menyebutkan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat ijin: Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.”

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bagi pelaku tindak pidana perjudian online telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2):

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Pasal 45 Ayat (1):

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kedua pasal dalam UU ITE diatas dapat dikenakan dalam kasus perjudian online yang menggunakan media teknologi.

#### **b. Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia**

Penanggulangan dapat juga diartikan sebagai proses atau cara menanggulangi atau mengatasi suatu masalah. Menurut G.P Hoefnagels penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara non penal. Pada dasarnya penal policy menitikberatkan pada pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan non penal policy lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan politik kriminal secara makro non penal policy merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam penanggulangan judi online harus dilakukan secara integral antara kebijakan penal dan non penal.

Sejatinya hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepentingan manusia, maka pelaksanaan

hukum harus dilakukan secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. sehingga penanggulangan tindak pidana secara penal terhadap judi online dapat dilakukan dengan penerapan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP dan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE. Oleh karena itu Kepolisian sebagai garda terdepan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian memerlukan peran penyidik yang tegas dalam menghadapi kasus judi online dengan cermat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar judi online tidak semakin berkembang dan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia.

Sedangkan penanggulangan kejahatan secara non penal dapat dilakukan dengan pencegahan kejahatan, dimana tindak pidana judi online belum terjadi. Adapun upaya non penal untuk menanggulangi kejahatan judi online selaras dengan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa dalam menanggulangi tindak pidana melibatkan tiga komponen hukum, yaitu struktural hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Untuk menanggulangi tindak pidana judi online di masyarakat, maka perlu dilakukan melalui tiga komponen berikut:

a. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah aparat penegak hukum dalam arti luas, menyangkut peran institusi, pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan aparat penegak hukum. Peran struktur hukum dalam melakukan menanggulangi tindak pidana judi online dapat dilakukan dengan menerapkan hukum pidana guna memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Selain itu dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan pemberitaan pada berbagai media terhadap ciri-ciri dan bahaya judi online agar masyarakat mengetahui lebih lanjut judi online yang seringkali menjebak masyarakat dengan menawarkan keuntungan oleh cara yang mudah.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah norma-norma hukum atau materi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun pengaturan atas tindak pidana perjudian online di Indonesia telah dirumuskan dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, dan Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE. Namun sayangnya instrument hukum dalam KUHP untuk menanggulangi tindak pidana judi online sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum yang berlangsung di masyarakat saat ini.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah sikap tindak masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Budaya hukum merupakan perilaku dan nilai manusia terhadap sistem hukum yang dapat menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya masyarakat Indonesia yang umumnya mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah dan cepat haruslah diubah, masyarakat tidak boleh terperangkap oleh jebakan judi online. Sehingga diperlukan penyuluhan hukum yang bertujuan menanamkan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat mengetahui apa saja ketentuan yang dilarang dalam undang-undang mengenai judi online dan apabila mereka melanggar ketentuan hukum yang berlaku, mereka mengetahui sanksi apa yang akan mereka dapatkan.

#### 4. PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku judi online di Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas dalam KUHP yakni Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 dan Undang-Undang ITE dalam Pasal Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (1).

Penanggulangan tindak pidana judi online di Indonesia dapat dilakukan melalui upaya yakni dengan menerapkan ketentuan hukum pidana dalam KUHP dan UU ITE menanggulangi tindak pidana perjudian dan upaya non penal dengan melibatkan tiga komponen hukum, yaitu struktural hukum yakni dengan melibatkan peran aparat penegak hukum dengan menerapkan hukum pidana guna memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah masyarakat untuk melakukan hal yang sama, substansi hukum atau menggunakan materi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dan mengubah budaya hukum masyarakat Indonesia yang umumnya mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah dan cepat agar mereka tidak lagi terperangkap oleh jebakan judi online.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku judi online telah memiliki substansi hukum dalam KUHP dan Undang-Undang ITE, namun ketentuan dalam KUHP untuk menanggulangi tindak pidana judi online sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum yang berlangsung di masyarakat saat ini, sehingga diperlukan substansi hukum terbaru yang dapat memberikan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera kepada pelaku sesuai keadaan hukum yang berlaku di masyarakat saat ini. Adapun dalam menanggulangi judi online di Indonesia diperlukan peran aktif Kepolisian, oleh karena itu diharapkan masyarakat lebih terbuka dalam memberikan informasi maupun laporan kepada Kepolisian mengenai tindak pidana judi online agar Kepolisian dapat menindaklanjuti tindak pidana judi online dengan cepat dan tepat.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Arief, 2003. *Kejahatan Cyber Crime Atau Komputer-Related Crime Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB:X/2000)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Hanafi Mahrus, 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartini Kartono, 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Teguh Prasetyo, dkk, 2005. *Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, 2013. *Memerangi Cybecrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

### **Jurnal**

- Maria Margareta, dkk. 2014. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI)*. *USU Law Journal*, 2(2), 187-188.
- Roby Suhada. 2017. *Makna Judi Online Bagi Remaja Di Kota Surabaya*. *Jurnal FIS Universitas Airlangga*, 21(18), 15-16.
- Shilvia Amanda. 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game dengan Skema Ponzi dalam Investasi Ilegal Tiktok E-Cash di Indonesia*. *Res Nullius Law Journal*. 4(1), 64-65.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian